



P U T U S A N

Nomor 484/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 09 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S2, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H. M.H., Muhammad Pradipta E, S.H.,M.H. & Ardilla Ayu Vebyangga, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII/8 Tonatan, Ponorogo, domisili elektronik pada alamat email riyanovia.putri92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1166/Kuasa/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 16 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujianto, S.H.I., Irbash Ramadhan Putra, S.H., Ri'aya Novia Putri, S.H., Mochamad Alwi Fachrudin, S.H.I advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 178, Tonatan, Kabupaten Ponorogo, domisili elektronik pada alamat email dhipta.advocate@gmail.com,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1120/VIII/2023, tanggal 02 Agustus 2023, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Nafkah Lampau sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 7 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding dengan **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.PO dan **MENGADILI SENDIRI** dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu **ANAK**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Ponorogo tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana Akta Kelahiran No. 3502-LU-25062018-0010 tanggal 15 Juni 2018, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.



3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 27 bulan berjalan sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan secara sekaligus sebesar total Rp. 11.118.324,- (*sebelas juta seratus delapan belas ribu tiga puluh dua empat rupiah*).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi selama tujuh bulan secara sekaligus total sebesar Rp.77.826.268,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua enam delapan rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 42.500.000 (empat puluh dua jutalima ratus ribu rupiah) secara tunai.
7. Menyatakan harta berupa Honda Brio Satya 1.2E CVT tahun 2018 dengan nomor polisi AD 8640 BS atas nama Penggugat Rekonvensi adalah Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai mobil objek sengketa Honda Brio Satya 1.2E CVT tahun 2018 dengan nomor polisi AD 8640 BS untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023, dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding secara elektronik atas memori banding tersebut pada tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1142/Pdt.G/2023/PA.Po, tertanggal 25 oktober 2023 bertepatan dengan
10 Rabi'ul Akhir 1445 H;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor :
1142/Pdt.G/2023/PA.Po, tertanggal 25 oktober 2023 bertepatan dengan 10
Rabi'ul Akhir 1445 H;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat
lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa jawaban/kontra memori banding tersebut telah diberitahukan
secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara
banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 November 2023, akan
tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan
Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 24
November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara
banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 November 2023, akan
tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan
Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 24
November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan
Nomor 484/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut pada tanggal 7 November
2023, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : angka I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai pula dengan ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Syamsul Wathoni, S.Hi., M.Si., berdasarkan laporannya tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, hanya berhasil sebagian, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah



Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 25 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan hukum dengan formulasi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan permohonan cerai talak yang oleh Terbanding dituangkan sebagaimana kalimat pada petitum angka 2, selengkapya berbunyi : *“Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo”*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, setelah Pembanding memberikan tanggapan, Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan dengan amar putusan angka 2, berbunyi : *“Memberikan ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo”*, karena setelah melalui jawab menjawab, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Ayah Kandung Terbanding) dan **SAKSI II** (Ibu Tiri Terbanding) maupun saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Ibu Kandung Pembanding) dan **SAKSI II** (Adik Kandung Pembanding) memberikan keterangan yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2017, sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Januari 2023 disebabkan Pemohon merasa bahwa Termohon bersikap semaunya sendiri, tidak taat pada suami yang mana dibuktikan dengan Termohon tidak berkenan ikut Pemohon bekerja sehingga memilih tinggal dengan orang tuanya, serta Pemohon merasa tidak ada kecocokan dengan keluarga Termohon selama ini, sebab sering ikut campur ketika ada masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Ponorogo memberikan pertimbangan akhir sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Ponorogo, karena Pengadilan Agama Ponorogo telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Ponorogo telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Ponorogo tentang permohonan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : *“Sepasang suami istri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, mengabstraksikan : *“Bahwa oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;*
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa : *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan*



bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Terbanding yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo harus dikuatkan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, Terbanding dalam repliknya tanggal 30 Agustus 2023 menguraikan sejumlah harta yang didalilkan oleh Terbanding sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding dan selanjutnya Terbanding meminta dalam petitum selengkapanya berbunyi, sebagai berikut :

2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut

a. Tabungan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 121.420.819,- yang berada di rekening Bank Mandiri Cabang KCP Subang Ahmad Yani, atas nama : **PEMBANDING**, dengan nomor rekening: 173-00-0011626-0;

b. Tabungan Haji milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di Bank Muamalat, yang masing - masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saat ini dibawa dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;

c. Mobil Honda CRV warna coklat metalik (yang telah dijelaskan Penggugat Rekonpensi dalam agenda mediasi) dengan plat nomor: AE 1528 VG, dengan nomor rangka: MHRRE3850AJ002018, atas nama: **PEMBANDING**, yang dibeli Tergugat Rekonpensi namun saat ini dibawa dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama secara rata sebesar 50 :50 kepada Tergugat Rekonpensi yang berupa :

a. Tabungan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.121.420.819 yang berada di rekening Bank Mandiri Cabang KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Subang Ahmad Yani, atas nama : **PEMBANDING**, dengan nomor rekening: 173-00-0011626-0;*

b. Tabungan Haji milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di Bank Muamalat, saat ini dibawa dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;

*c. Mobil Honda CRV warna coklat metalik (yang telah dijelaskan Penggugat Rekonpensi dalam agenda mediasi) dengan plat nomor: AE 1528 VG, dengan nomor rangka: MHRRE3850AJ002018, atas nama: **PEMBANDING**, yang dibeli Tergugat Rekonpensi namun saat ini dibawa dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;*

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah harta yang didalilkan oleh Terbanding sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, dan selanjutnya diminta dalam petitum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Ponorogo tidak mempertimbangkannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 78, huruf l, perubahan gugatan, angka 1, ditegaskan bahwa : *“Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv). Dalam Pasal 127 Rv dimaksud, adalah bahwa : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”*. Sejalan dengan ketentuan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 Tanggal 6 Maret 1971, yang di dalamnya terdapat kaidah hukum, bahwa : *“Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut”*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa sejumlah harta yang didalilkan oleh Terbanding sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, dan selanjutnya diminta dalam petitum sebagaimana tersebut di atas termasuk penambahan yang tidak diperkenankan, karena Terbanding telah menambah pokok permohonan dari permohonan yang telah diajukan oleh Terbanding sebelumnya, yakni permohonan cerai talak, oleh karenanya penambahan permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di samping menjawab permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Pembanding dalam jawabannya mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi berupa :

- a. Hak asuh anak, yakni anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding, bernama **ANAK**, lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2018 yang saat ini tinggal bersama Pembanding agar berada dalam asuhan Pembading;
- b. Nafkah anak sejumlah Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;
- c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) selama berpisah yang tidak dibayarkan yaitu 8 bulan lamanya jadi total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e. Mut'ah sejumlah Rp100.000 000.00 (seratus juta rupiah);
- f. Harta Bawaan berupa satu unit Honda Brio Satya 1.2E CVT tahun 2018 dengan nomor polisi AD 8640 BS;

Menimbang, bahwa terkait dengan sejumlah gugatan rekonvensi tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo telah menjatuhkan amar putusan (Dalam Rekonvensi) yang selengkapny berbunyi :

1. *Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa :*



- 1.1. *Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);*
- 1.2. *Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);*
- 1.3. *Nafkah Lampau sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);*
2. *Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak ;*

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut oleh Pengadilan Agama Ponorogo diberikan pertimbangan yang sangat simple, yakni cukup dengan kalimat yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau yang wajar dan layak diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon menceraikan Termohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembebanan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6000.000,- (enam juta rupiah); Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta Nafkah Lampau sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)";*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan tersebut, dihubungkan pula dengan berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermatinya dan ditemukan hal-hal yang antara lain, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum tertulis kalimat : *"Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)"*, akan tetapi dalam amar putusan tertulis kalimat : *"Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)";*
2. Bahwa dalam amar putusan angka 2 tertulis kalimat : *"Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak"*, sementara dalam pertimbangan hukum, Pengadilan Agama



Ponorogo sama sekali tidak mempertimbangkannya dan dalam mediasi pun tidak pernah ada kesepakatan tentang hak asuh anak. Pada tahapan mediasi dengan mediator Syamsul Wathoni, S.Hi., M.Si., dalam laporannya dengan lampiran surat pernyataan para pihak yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta mediator tanggal 22 Agustus 2023, dinyatakan telah berhasil sebagian. Kesepakatan yang berhasil sebagian tersebut dituangkan dengan kalimat berbunyi : *“Para pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik/kekeluargaan dan menyerahkan keputusan pada majelis hakim”*. Sedangkan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, jumlah nafkah yang harus dibayar pasca terjadi perceraian yaitu nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah serta tentang harta bersama, antara Pembanding dan Terbanding tidak/belum sepakat, dan hingga akhir persidangan pun tidak pernah ada lagi kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding mengenai hal-hal yang tidak/belum disepakati tersebut;

3. Bahwa Pengadilan Agama Ponorogo tidak mempertimbangkan semua gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding, padahal sesuai ketentuan Pasal 178 (2) HIR bahwa : *“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”*, seharusnya Pengadilan Agama Ponorogo menjawab setiap petitum gugatan yang diajukan oleh pihak berperkara *–in casu–* Pembanding;

Menimbang, bahwa adanya temuan yang antara lain sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, di samping menjawab permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Pembanding menggugat hak asuh anak, selengkapny diuraikan dalam petitum berbunyi: *“Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu ANAK, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Ponorogo tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana Akta Kelahiran No. 3502-LU- 25062018-0010 tanggal 15 Juni 2018, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri". Atas gugatan tersebut, dalam mediasi yang dilaksanakan dengan mediator Syamsul Wathoni, S.Hi., M.Si., berdasarkan laporannya tanggal 23 Agustus 2023, termasuk gugatan yang belum disepakati oleh Pemanding dan Terbanding dan dalam jawaban hingga kesimpulan, Terbanding tidak pernah secara spesifik menyatakan tidak keberatan anak dimaksud berada dalam asuhan Pemanding. Hanya saja, dalam repliknya tanggal 20 Agustus 2023, Terbanding menyatakan bersedia memberikan nafkah anak kepada Pemanding, hal tersebut dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Terbanding tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Pemanding;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".* (Vide : Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa, dalam hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, disebutkan sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من فرق بين والدته وولدها, فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد و الترمذى و الحاكم عن أبى أيوب, وهو صحيح)

Artinya : *"Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadis tersebut Shahih)";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terdapat ketentuan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Pembanding agar anak Terbanding dan Pembanding bernama **ANAK**, lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2018 berada dalam asuhan Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Pembanding, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4), pemegang hak asuh anak *-in casu-* Pembanding tidak boleh menghalangi orang tua yang tidak memegang hak asuh *-in casu-* Terbanding untuk mengunjungi anak tersebut, dan wajib kepada pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengunjungi anak tersebut dan apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh Pembanding, maka orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat menjadikan alasan untuk pencabutan hak asuh dari pemegang hak asuh sebelumnya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat nafkah anak Pembanding dan Terbanding bernama **ANAK**, lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2018, setiap bulannya sejumlah Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun. Atas gugatan tersebut, Terbanding dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan sekolah;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa : *"Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*
- b. Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*
- c. Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 14), menentukan : *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";*
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa : *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";*
- f. Pendapat Imam Al-Syafi'ie, termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :
إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ
Artinya : *"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";*
- g. Pendapat ahli hukum Islam Syaikh Bakir Syata' yang termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang untuk selanjutnya diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya"*.

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal nafkah anak, oleh karena antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan, maka dengan mendasarkan pada semua ketentuan di atas, disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kesanggupan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu menetapkan besaran nominal nafkah anak adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menuntut agar Terbanding membayar Nafkah Iddah, yang dituangkan dalam petitum angka 4, berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan secara sekaligus sebesar total Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah)"*. Terhadap gugatan *a quo*, Terbanding dalam repliknya menyanggupi untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*. (Vide : Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sementara itu, Terbanding dalam keberatannya hanya sebatas tentang besaran nominal Nafkah Iddah, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pembanding tidak nusyuz dan dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya haruslah mengabulkan gugatan *a quo*, dengan besaran nominal yang oleh karena



antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, Pembanding tetap pada gugatan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan nominal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Terbanding hanya menyanggupi untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya (Dalam Rekonvensi), Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po., tertanggal 25 Oktober 2023 masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah –include– pembebanan Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa layak dan patut apabila kemudian dijadikan dasar untuk menghukum Terbanding membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Pembanding;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menuntut agar Terbanding membayar Nafkah Madliyah yang dituangkan dalam petitum angka 5, berbunyi : *“Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama lujuh bulan secara sekaligus total sebesar Rp 14 000 000,00 (empat betas juta rupiah)”*. Terhadap gugatan *a quo*, Terbanding dalam repliknya menyanggupi untuk memberikan Nafkah Madliyah selama 7 (tujuh) bulan dihitung sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan, sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang Nafkah Madliyah, Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa : *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban dimaksud, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : *“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”*;

Menimbang, bahwa erat kaitannya dengan kewajiban Terbanding untuk memenuhi gugatan *a quo* adalah ada atau tidaknya nusyuz Pemanding, karena dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : *“Selama isteri dalam nusyuz, maka kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”*. Dan untuk hal tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, harus didasarkan atas alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Syarqowi Ala At-tahrir juz II halaman 308 terdapat ketentuan yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, disebutkan sebagai berikut :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : “Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, di mana Pemanding tidak terbukti sebagai isteri nusyuz, pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dipergunakan kembali untuk mempertimbangkan gugatan Nafkah Madliyah, sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus pula berpendapat bahwa Pemanding tidak termasuk isteri nusyuz, oleh karenanya Pemanding menurut hukum mempunyai hak untuk memperoleh Nafkah Madliyah dalam rentang waktu yang telah pula disanggupi oleh Terbanding, yakni 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, hanya saja mengenai besaran nominalnya masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, Pembanding tetap pada gugatan Nafkah Madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat betas juta rupiah), sedangkan Terbanding hanya menyanggupi untuk memberikan Nafkah Madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan, sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, sebagaimana diuraikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya (Dalam Rekonvensi), Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po., tertanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah *-include-* menguatkan pembebanan Nafkah Madliyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pembebanan Nafkah Madliyah dengan besaran nominal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po. tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sangat tidak layak dan sangat tidak wajar, apabila dimaksudkan untuk pemenuhan Nafkah Madliyah rentang waktu yang diminta oleh Pembanding dan Terbanding pun telah menyanggupinya, yakni rentang waktu selama 7 (tujuh) bulan. Apabila dikalkulasi, besaran nominal Nafkah Madliyah tersebut setara dengan perhari Rp21.429,00 (dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Kongkritnya, Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) : 7 (tujuh) bulan atau 210 hari = Rp21.428,57 (dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) atau dibulatkan menjadi Rp21.429,00 (dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Kemudian, oleh karena pembebanan Nafkah Madliyah dalam amar putusan *a quo*, yakni sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk rentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu selama 7 (tujuh) bulan sangat tidak layak dan sangat tidak wajar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu menetapkan besaran nominal Nafkah Madliyah yang lebih layak dan lebih patut, adalah berpatokan pada Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas --*equivalent*-- setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Terbanding harus dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Angka 1, yang berbunyi : “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madliyah*)”, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar putusan tentang nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madliyah perlu menyesuaikan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Tentang Mut`ah

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menuntut agar Terbanding membayar Mut`ah yang dituangkan dalam petitum angka 6, berbunyi : “*Menghukum Tergugat Rekonvensi/ pemohon Konvensi untuk membayar mut`ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1000 000 000.00 (seratus juta rupiah) secara tunai*”. Terhadap gugatan *a quo*,



Terbanding dalam repliknya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, yakni perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 241, dinyatakan :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah, antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Dr.WAHBAH AL ZUHAILIY dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang artinya : *"Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan bain kubro"*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, hal ini menunjukkan bahwa Pembanding tidak qobla al dukhul yang menjadikan terhalang untuk memperoleh Mut'ah, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat haruslah mengabulkan gugatan *a quo*, dengan besaran nominal yang akan ditetapkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa Pembanding tetap pada gugatan mut'ahnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Terbanding hanya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemberian Mut'ah, terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 88.K/Ag/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya mengangkat kaidah hukum bahwa sesuai maksud Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 241 *Jis.* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul" dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan bahwa pemberian mut'ah 12 (dua belas) kali nafkah iddah jika perkawinan berlangsung 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa walaupun putusan Mahkamah Agung tersebut menentukan demikian, sementara usia perkawinan Pemanding dan Terbanding baru berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, akan tetapi Terbanding dalam kontra memori bandingnya (Dalam Rekonvensi) memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po., tertanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah --include-- menguatkan pembebanan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa layak dan patut apabila kemudian besaran nominal Mut'ah tersebut dijadikan dasar untuk menghukum Terbanding membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemanding;

Tentang Harta Bawaan

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menuntut harta bawaan yang dituangkan dalam petitum angka 7, berbunyi : "*Menyatakan harta berupa Honda Brio Satya 1 2E CVT tahun 2018 dengan nomor polisi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD 8640 BS atas nama Penggugat Rekonvensi adalah Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi". Kemudian Pembading melanjutkan petitum berikutnya, yakni petitum angka 8, berbunyi : "Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai mobil objek sengketa Honda Brio Satya 1.2E CVT tahun 2018 dengan nomor polisi AD 8640 BS untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi", Terhadap gugatan a quo, Terbanding tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermati dari aspek *formil* gugatan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembading tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas dan tegas, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 8 (3) Rv., yang menyatakan bahwa : "*suatu gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*";

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek *formil* dimaksud, terdapat pula putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa : "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembading seharusnya menguraikan peristiwa hukum secara lebih detail mengenai tuntutan, misalnya : kapan, di mana dan atau dengan cara bagaimana harta bawaan yang didalilkan oleh Pembading sebagai pemberian ibu Pembading tersebut diberikan kepada Pembading dan kemudian dari peristiwa hukum tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan hak yang diuraikan dalam petitum. Selanjutnya dalam tahapan pembuktian, Pembading



menyertakan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku guna membuktikan tuntutan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat *formil*, oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum terkait gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi dan dalam rekonvensi sebagaimana di atas, sementara putusan *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan banding di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK**, lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2018 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi



dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonvensi tetap diberi akses untuk bertemu anaknya tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK**, lahir di Ponorogo, tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Ponorogo dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri melalui Penggugat Rekonvensi serta dibayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah Madliyah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)